



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Serang telah diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Serang;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan.....
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 13. Peraturan Daerah...
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Serang.
7. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang.
8. Sekretaris Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Serang.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
10. Kepala Sub....
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

14. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
16. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
17. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub....

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Darat;
 - 2. Seksi Pengembangan Angkutan Umum; dan
 - 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan; dan
 - 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Teknologi dan Keselamatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknologi Perhubungan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan; dan
 - 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya; dan
 - i. Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perhubungan

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - d. menyelenggarakan...
 - d. menyelenggarakan pengawasan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan...
 - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
 - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya dibidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub.....

- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Bagian Kelima

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;

- b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
- e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
- f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub....

- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Pasal 10

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan manajemen lalu lintas jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas jalan;
 - b. pelaksanaan...
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas jalan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah dan/atau jaringan jalur kereta api dalam daerah;
 - e. penetapan rencana induk perkeretaapian dalam daerah;
 - f. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah;
 - g. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian dalam daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Bagian....

Bagian Kesembilan
Bidang Angkutan

Pasal 12

- (1) Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat, dan pengembangan angkutan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum;

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh
Seksi Angkutan Darat

Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan yang berkenaan dengan angkutan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan darat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan darat;
 - c. penyiapan...
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan darat dalam daerah;
 - d. penetapan rencana umum jaringan trayek yang menghubungkan 1 (satu) daerah;
 - e. pengoordinasian izin penyelenggaraan angkutan darat dalam trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
 - f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan darat yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
 - g. pengoordinasian izin usaha angkutan darat bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah;
 - h. pengoordinasian izin usaha angkutan darat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
 - i. pengoordinasian izin trayek penyelenggaraan angkutan darat yang melayani trayek dalam daerah;
 - j. penetapan tarif angkutan darat;
 - k. pengoordinasian izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Bagian Kesebelas

Seksi Pengembangan Angkutan Umum

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Angkutan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan yang berkenaan dengan pengembangan angkutan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Angkutan Umum mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengembangan angkutan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan angkutan umum;
 - c. penyiapan...
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pengoordinasian izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Angkutan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Bagian Keduabelas

Bidang Sarana dan Prasana

Pasal 15

- (1) Bidang Sarana dan Prasana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan, pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan umum, dan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sarana prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana prasarana;
dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketigabelas

Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan umum.
- (2) Untuk....
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan umum;
 - d. melakukan pembangunan instalasi penerangan jalan umum;
 - e. melakukan koordinasi dan pembangunan sarana prasarana penerangan jalan umum;
 - f. melakukan pengadaan lampu-lampu penerangan jalan umum;
 - g. melakukan pengelolaan peralatan yang dipergunakan dalam pembangunan instalasi penerangan jalan umum;
 - h. melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penerangan jalan umum;
 - i. melakukan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pembangunan instalasi penerangan jalan umum secara swadaya;
 - j. melakukan pengawasan atas pemanfaatan perijinan dibidang pemasangan instalasi penerangan jalan umum;

- k. melakukan pemberian bantuan teknis kepada Perangkat Daerah lainnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penerangan jalan umum atau pembangunan instalasi listrik;
 - l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan pelabuhan, sungai dan danau;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;

- i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pembangunan dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Keempatbelas
Bidang Teknologi dan Keselamatan

Pasal 18....

Pasal 18

- (1) Bidang Teknologi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang keselamatan, teknologi perhubungan, dan pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Teknologi dan Keselamatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Teknologi dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelimabelas
Seksi Teknologi Perhubungan

Pasal 19

- (1) Seksi Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkenaan dengan teknologi perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang teknologi perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan teknologi perhubungan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang teknologi perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan....
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

Bagian Keenambelas

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi Dan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inpeksi keselamatan lalu lintas jalan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang kelaikan fungsi jalan keselamatan, sarana dan prasarana;

- e. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. fasilitasi keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - g. penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

BAB V....

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di tetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Pada Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional dalam kelompok jabatan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(5) Koordinator...

- (5) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

BAB VII

JABATAN PELAKSANA

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu....

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Tugas dan Fungsi pada masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas melakukan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja

Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian....

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 28

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Eselonisasi

Pasal 30

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan meliputi :

- a. Kepala Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 185


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN TIPOLOGI A

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 120 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

